

Peraturan Bank Indonesia: Ketentuan Dokumen Underlying

- Apabila mata uang sumber dana adalah Rupiah, maka nasabah harus mengisi **Surat Pernyataan Pembelian Valas**. Apabila akumulasi transaksi pembelian valas terhadap rupiah yang dilakukan nasabah dalam satu bulan telah melebihi USD 25,000 (ekv) nasabah wajib menyerahkan dokumen underlying sesuai ketentuan yang berlaku.
- Apabila mata uang sumber dana adalah **Valas** dan nominal pengiriman > USD 100,000 (ekv.) per transaksi, nasabah wajib menyerahkan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.